

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Profil Kelembagaan Desa, Kelembagaan Masyarakat, dan Kelompok-kelompok Lokal yang berpotensi untuk Merevitalisasi BUMDES dilihat dari Persepsi Responden Terhadap Kelembagaan Desa, Kelembagaan Masyarakat, dan Kelompok-kelompok Lokal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi Responden Terhadap Pemerintahan Desa ternyata 64,44 persen Pemerintahan Desa telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewedahi kepentingan masyarakat.; (2) Persepsi Responden Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) ternyata 65,19 persen Badan Perwakilan Desa (BPD) telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewedahi kepentingan masyarakat; (3) Persepsi Responden Terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ternyata 48,89 persen LKMD/LPM telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewedahi kepentingan masyarakat; (4) Persepsi Responden terhadap Lembaga Keuangan Desa (LKD) ternyata 23,70 persen Lembaga Keuangan Desa (LKD) telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewedahi kepentingan

masyarakat; (5) Persepsi Responden Terhadap Kelompok Tani ternyata 65,93 persen Kelompok Tani telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewedahi kepentingan masyarakat; (6) Persepsi Responden Terhadap Kelompok Keagamaan ternyata 57,78 persen Kelompok Keagamaan telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewedahi kepentingan masyarakat.

2. Model BUMDES yang tangguh, mandiri dan partisipatif sesuai dengan aspirasi harapan masyarakat dan kajian teoritis untuk keberlangsungan usaha dan transparansi pertanggungjawaban publik berbentuk Perseoran Terbatas (PT) dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut: (1) 55 persen saham milik Pemerintah Desa; (2) 30 persen saham milik Pemerintah Kabupaten; dan (3) 15 persen saham milik swasta.

6.2. Saran

1. Bila Pemerintah Kabupaten Kampar meluncurkan program subsidi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), direkomendasikan menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pertimbangannya adalah: 1) Badan Hukum tersebut mempunyai payung hukum yang jelas bila memilih Perseroan Terbatas, karena mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 2) Mengakomodasi tokoh bisnis lokal untuk memiliki

sebagian saham dari BUMDes; dan 3) Kecenderungan badan hukum yang dimiliki BUMN dan BUMD diubah menjadi Perseoran Terbatas. Oleh karena itu sebaiknya BUMDes pun berbadan hukum Perseroan Terbatas sehingga pengelolaan secara profesional dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien sudah mempunyai sistem yang jelas.

2. Pada tahap awal persiapan pendirian BUMDes sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang fungsi dan peran BUMDes, manajemen dan organisasi BUMDes, pembukuan dan akuntansi BUMDes, pemasaran BUMDes, dan manajemen produksi BUMDes terhadap calon-calon komisaris dan direksi BUMDes di setiap desa/kelurahan.
3. Untuk mendampingi saat pembentukan dan pengembangan BUMDes sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kampar menunjuk Konsultan Bisnis BUMDES yang kredibel dan profesional sehingga calon-calon pengelola dan pengawas BUMDes mempunyai tempat konsultasi bila menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan BUMDes.
4. Untuk pengadaan modal awal BUMDes sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kampar merealisasikan Program Subsidi untuk pendirian dan pengembangan BUMDes minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) per Desa/Kelurahan.